PERSETUJUAN (PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA)-PENGESAHAN

**BIDANG PERTAHANAN** 

2016

UU NO. 2, LN 2015 / NO. 10, TLN. NO 5836. LL SETNEG: 3 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PESETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJASAMA DIBIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

## ABSTRAK:

- Untuk meningkatkan kerjasama dibidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerjasama dibidang Pertahanan.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 30; UU No.24 Tahun 2000.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerjasama dibidang Pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta yang Salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Polandia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

## CATATAN:

- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Januari 2016 dan disahkan tanggal 15 Januari 2016.
- Penjelasan: 3 hlm.